



PENETAPAN

Nomor: 371/Pdt.P/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Achmad Mukhoffi, SH.,MH., Advokat yang berkantor di Jl. Ir. Juanda No.172 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 371/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 22 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama **Inayatul Lussiyana binti Samin**, NIK: 3513156309050002, Probolinggo 23 September 2005 (umur 18 tahun 9 bulan 30 hari), Pendidikan MA, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO,

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak kandung Pemohon II sebagai calon suaminya bernama **M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip**, NIK: 3513152711050001, Probolinggo 27 November 2005 (umur 18 tahun), pendidikan MA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sering berkumpul bersama di luar pengawasan orang tua, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxx di Desa Dawuhan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I **Inayatul Lussiyana binti Samin** dengan anak Pemohon II sebagai calon suaminya bernama **M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Para Pemohon didampingi kuasanya serta anak Para Pemohon telah hadir dalam persidangan, maka Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Inayatul Lussiyana binti Samin, umur 18 Tahun 9 Bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I;
- Bahwa ia baru berumur 18 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama, hubungannya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon II sebagai calon suami yang bernama M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx/pekebun, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon II, sebagai calon suami anak Pemohon I;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I yang bernama Inayatul Lussiyana binti Samin sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sering pergi bersama anak Pemohon I, hubungannya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada keluarga Pemohon I sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samin, NIK: 3513152206690002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 02-09-2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatip, NIK:3513151601620001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 28-10-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Inayatul Lussiyana, Nomor 18262/CLT/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 03 September 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Inayatul Lussiyana, Nomor: 0079/Ma.13.08.0547/PP.01.1/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MAS Model Zainul Hasan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 05 Mei 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samin Nomor: 3513152712100010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sholeh Khairil Anwar, Nomor 27464/Ist/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 09 Juni 2006, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama M. Sholeh Khairil Anwar, Nomor: 0010/Ma.13.08.0563/PP.01.1/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Al Husna xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 05 Mei 2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hatip, Nomor: 3513151611051714, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 20-09-2018, bukti

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor: B-015/KUA.13.08.11/PW.6/6/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9

B. SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I saat ini 18 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilakukan acara lamaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon sering menginap sekamar di rumah calon pasangan masing-masing dan sudah pernah ditegur;
- Bahwa saksi menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon II sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan tiap bulan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Masbur Khoiri bin Sudarni, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan, karena anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan rencana pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilakukan acara lamaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon sering menginap sekamar di rumah calon pasangan masing-masing dan sudah pernah ditegur;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon II sebagai calon suami bekerja di pabrik penggilingan padi dengan penghasilan tiap bulan lebih kurang Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula Para Pemohon dalam perkara ini mendaftarkan sendiri perkaranya, namun kemudian memberi kuasa kepada Achmad Mukhoffi, SH.,MH., Advokat yang berkantor di Jl. Ir. Juanda No.172 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan sehingga harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusny;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I bernama Inayatul Lussiyana binti Samin dan anak Pemohon II bernama M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip keduanya hendak dinikahkan namun belum cukup umur untuk menikah (kurang dari 19 tahun), sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun karena hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering pergi bersama dan sulit dipisahkan, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar dapat diberikan dispensasi terhadap anaknya tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal adanya penyimpangan

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon telah dinasihati oleh Hakim agar bersabar untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan Para Pemohon adalah penduduk resmi yang tercatat di wilayah pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan Inayatul Lussiyana binti Samin lahir pada tanggal 23 September 2005, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 (fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan Inayatul Lussiyana binti Samin dinyatakan Lulus pendidikan Madrasah Aliyah, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan Pemohon I atas nama Samin tercatat sebagai Kepala Keluarga dalam struktur kependudukan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan anggota keluarga di antaranya Inayatul Lussiyana sebagai anak, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip lahir pada tanggal 27 Nopember 2005, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 (fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip dinyatakan Lulus pendidikan Madrasah Aliyah Al Husna, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan Pemohon II atas nama Hatip tercatat sebagai Kepala Keluarga dalam struktur kependudukan Dusun Togur I xxxxxxxx xxxxxxxx dengan anggota keluarga di antaranya M. Sholeh Khairil Anwar sebagai anak, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 (fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah mengajukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh pihak KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti yang diajukan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Inayatul Lussiyana binti Samin dan M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip hendak dinikahkan, namun ditolak oleh pihak KUA setempat karena keduanya belum memenuhi syarat perkawinan yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Inayatul Lussiyana binti Samin baru berusia 18 tahun 10 bulan dan M. Sholeh Khairil Anwar bin Hatip baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat erat, sering pergi bersama, bahkan beberapa kali menginap bersama di rumah calon pasangan masing-masing, namun belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah setuju untuk menikahkan keduanya dan sudah dilakukan acara lamaran;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa syarat umur calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penentuan atau ditetapkannya angka 19 tahun tersebut bukanlah tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan sebaliknya, ditetapkannya syarat umur 19 tahun bagi para calon mempelai itu telah melalui rangkaian proses dan didasarkan pada beragam pemikiran, kajian dan pertimbangan baik dari segi hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan berbagai keilmuan lainnya. Hal ini dapat dipahami dari uraian konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain menegaskan bahwa dengan perubahan batas umur minimal perkawinan dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara matang secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pempdampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu tujuan penting dan mendasar dari adanya penentuan usia minimum pernikahan adalah untuk mencegah melonjaknya angka pernikahan dini yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan, gizi buruk, anak yang lahir tidak normal, angka kematian Ibu yang melahirkan dan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I yaitu Inayatul Lussiyana lahir pada tanggal 23 September 2005 yang berarti saat permohonan dispensasi a quo diajukan baru berumur 18 tahun 10 bulan (vide P.3) dan anak Pemohon II yaitu M. Sholeh Khairil Anwar lahir pada tanggal 27 November 2005 yang berarti saat permohonan a quo diajukan baru berumur 18 tahun 8 Bulan (vide P.6). Dengan fakta ini memberikan pemahaman bahwa anak Para Pemohon belum

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat umur minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas. Secara fisik dan psikis maupun psikologis, anak Para Pemohon tersebut masih tergolong sangat muda dan labil dan terutama laki-laki calon suami yang kelak diharapkan menjadi imam dan panutan yang baik dalam keluarganya (vide; Pasal 31 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 79 ayat 1 KHI), belum dapat dinyatakan dalam kondisi yang matang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan hubungan kedua anaknya tersebut sudah sedemikian eratnya dan sering kumpul bersama, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi keduanya sering menginap bersama di rumah calon pasangan masing-masing, dan menurut pengakuan keduanya belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, fakta tersebut menunjukkan adanya kondisi yang mengkhawatirkan karena terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian Hakim menilai bahwa dengan menikahkan anak Para Pemohon dengan kondisi fisik dan psikis seperti saat ini justru akan membawa dampak kerusakan yang jauh lebih besar dan kompleks bukan hanya terhadap diri pribadi yang bersangkutan tetapi juga terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, khususnya terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Selain itu bahkan dapat dinyatakan bahwa pernikahan dini anak oleh orangtua sebelum waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya adalah perilaku otoriter yang mengandung unsur kezaliman dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan, yang merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh orang tua dan pemerintah, sebagaimana misi dasar yang diemban Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mempedomani kaidah hukum Islam sebagaimana dalam *Al Maktabah Al Syamilah* Juz I halaman 72 yang menyebutkan bahwa;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(إذا تزاومت المصالح، قَدِّم أعلاها) و(إذا تزاومت المفساد، قَدِّم أخفها)

Artinya; “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Menimbang, bahwa fakta kedekatan hubungan di antara anak Para Pemohon yang sudah berada pada tingkat pelanggaran terhadap norma agama menurut Hakim sesungguhnya masih dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan dan pemberian pemahaman keagamaan yang lebih baik dan intensif. Karena, apapun dalil alasan yang mendasarinya, terjadinya perbuatan pelanggaran tersebut justru menunjukkan kelemahan tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua dalam pengawasan anak dan keteledoran Para Pemohon dalam kontrol terhadap prilaku dan tindakan anak-anaknya, tidak bersikap tegas dan mengambil langkah preventif, bahkan sebaliknya terdapat kecenderungan yang menunjukkan unsur kesengajaan dengan sikap pembiaran dan pengabaian;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-dan seorang perempuan, yang harus dipersiapkan dengan kondisi fisik dan sikap mental yang benar-benar siap dan kuat, karena perkawinan dilaksanakan bukan hanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk waktu terbatas sepanjang kehidupan suami istri berlangsung, dan karena itulah perkawinan disebutkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat), sehingga tidak dapat dilakukan dalam keadaan seperti tersebut di atas yang dapat dinilai sebagai sikap yang tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa lembaga dispensasi kawin yang diatur dalam ketentuan hukum semisal PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bukan bertujuan sebagai sarana untuk melegalkan terjadinya pernikahan anak di usia dini melainkan sebagai lembaga untuk memperketat terjadinya peristiwa pernikahan anak yang berdampak pada hal-hal negatif di kemudian hari, dan pula bukan hal yang bersifat *emergency* sesaat sebagai akibat dari pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dalam waktu dekat ini bukanlah merupakan alasan mendesak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan hukum yang mengharuskan anak Para Pemohon harus menikah di usia dini, sehingga menurut Hakim permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp590.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Nadhiroh, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	320.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	590.000,00



Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan No.371/Pdt.P/2024/PA.Krs